

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Achmad Kurniafan  
NIM/NIMKO : 2017.5502.04.0599/2017.4.055.0204.1.000538  
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)/Syariah  
Judul Skripsi : JUAL BELI MEBEL DARI KAYU *ILLEGAL LOGGING* DI  
DESA KEDUNG JAMBE KECAMATAN SINGGAHAN  
KABUPATEN TUBAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 24 September 2021

Saya yang menyatakan



Achmad kurniafan

2017.5502.04.0599

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Kurniafan, NIM/NIMKO: 2017.5502.04.00599/2017.4.055.0204.1.000617 dengan Judul “JUAL BELI MEBEL DARI KAYU *ILLEGAL LOGGING* DIDESA KEDUNG JAMBE KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 24 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Lisa Aminatul Mukaromah M.S.I



Ririn Fauziah, M.H.I

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis ACHMAD KURNIAFAN, NIM / NIMKO. 2017. 5502. 04. 0599 / 2017. 4. 055. 0204. 1. 000538 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Rabu, 25 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Dr. Nurul Huda, M.H.I. (Ketua)                 | (.....) |
| 2. Agus Sholahudin shidiq, M.H.I. (Penguji Utama) | (.....) |
| 3. Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I (Penguji I)     | (.....) |
| 4. Ririn Fauziyah M.H.I (Penguji II)              | (.....) |

Bojonegoro, 25 Agustus 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah & Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,




FAKULTAS SYARIAH  
FSAUNUGIRI  
BOJONEGORO

Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

## MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّا يَرْبُؤُا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya: “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (Q.S Ar-Rum (30): 39)



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupersembahkan kepada-Mu Tuhan yang Maha Esa, atas takdirmu kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku. Maka dari itu skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormatku tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ali Syaifudin (alm) dan Ibu Titik Aniswati yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas demi tercapainya cita-citaku.
2. Istriku Yuli Ernawati yang telah memberikan dukungan kepadaku demi tercapainya keberhasilan serta cita-citaku.
3. Kakak dan adik saya yang selalu memberi semangat, dan dukungan kepadaku demi terwujudnya keberhasilanku.
4. Sahabatku Satria irwan, Syahrudin arif dan Syamsul arif yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan kerja samanya selama ini.
5. Teruntuk teman-teman seperjuanganku HES 2017 Karyawan dan Almamater tercinta Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

## ABSTRAK

Judul : Jual Beli Mebel Dari Kayu *Illegal Logging* Di Desa Kedung Jambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
Penulis : Achmad Kurniafan  
Kata Kunci : Jual Beli, *Bai'ul Fudhul*, *Illegal Logging*

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, ini merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat terhadap seluruh makhluk dimuka bumi ini dan kepada umat manusia wajib mensyukuri, diurus dan memanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hutan di Desa Kedungjambe merupakan Hutan Lindung milik Pemerintah yang dilindungi Undang-Undang. Maka Kayu tersebut harus mendapat ijin dari KPH / Perhutani. Dan penanggulangan *illegal logging* tetap harus diupayakan hingga kegiatan *illegal logging* berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan dimana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon di dalamnya. Penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (*preventif*), penanggulangan (*represif*) dan upaya monitoring (*deteksi*).

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah (1) Bagaimana praktek Jual beli mebel dari Kayu *illegal logging* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Mebel dari kayu *illegal* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktek Jual beli mebel dari Kayu *illegal logging* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. (2) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Mebel dari kayu *illegal* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan atau *field reseach*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara. Strategi analisis yang digunakan oleh peneliti adalah dengan metode kualitatif. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif dan dinalalisis dengan teori *Ba'iul Fudhul*.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Praktek Jual beli mebel dari Kayu *illegal logging* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Tidakan masyarakat yang memperjual belikan kayu tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Tinjauan dengan teori *Ba'i ul Fudhul* membeli Meubel kayu Ilegal adalah haram, jika pihak pembeli mengetahui bahwa barang yang akan dibelinya adalah Meubel kayu Ilegal . Jika dia tidak mengetahuinya, maka pihak penjual tetap memikul dosa karena dia telah menjual sesuatu yang bukan hak miliknya.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan segenap rahmat, taufiq.dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita kejalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau dihari akhir kelak. Amin.

Selain atas berkat dan rahmat Allah SWT serta bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih kepada:

1. M. Jauharul Maarif. M. Pd. I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahuddin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, M.EK., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. H. Shofa Robbani, Lc., M.A., selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Lisa Aminatul Mukarromah, M.S.I dan Ririn Fauziah, M.HI selaku dosen pembimbing yang dengan tulus ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya dalam proses penulisa skripsi.

6. Dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.

Peneliti berharap segala upaya yang telah dilakukan dicatat serta mendapatkan keberkahan disisi Allah SWT. Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Adab Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Peneliti menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Bojonegoro, 24 Agustus 2021

Penulis

  
ACHMAD KURNIAFAN

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO



## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu .....	8
H. Kerangka Teori.....	10
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II LANDASAN TEORI .....	17
A. Kajian Teori tentang Jual Beli .....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....	25
5. Hikmah dan Tujuan Jual Beli.....	28

B. Kajian Teori tentang Bai' al Fudhul.....	29
C. Tinjauan Illegal Logging .....	32
1. Pengertian <i>Illegal Logging</i> .....	32
2. Ruang Lingkup <i>Illegal Logging</i> .....	33
3. Objek Kajian <i>Illegal Logging</i> .....	38
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN .....	49
A. Profil Desa Kedungjambe Kec. Singgahan Kab. Tuban .....	49
B. Praktek Illegal Logging di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban .....	54
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....	59
A. Praktek Jual beli mebel dari Kayu <i>illegal logging</i> di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban .....	59
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Mebel dari kayu <i>illegal</i> di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban .....	71
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN_LAMPIRAN.....	82

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	t
ب	b	ظ	dl
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ع	‘
ص	sy	ي	y
ض	dz		